

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan hukum pidana saat ini yang mengatur mengenai tindak pidana perundungan yang menyebabkan orang bunuh diri diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU PA), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (PERMENDIKBUD) Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan pada Satuan Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (PERMENDIKBUD) Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru.

Beberapa kebijakan tersebut di atas memiliki beberapa kelemahan dan kekurangan pada substansi aturannya, diantaranya pengertian mengenai tindak perundungan itu sendiri yang masih bersifat abstrak atau multitafsir, dimensi ukur terhadap tindak perundungan itu sendiri, perumusan tindak pidananya tidak secara eksplisit atau khusus mengatur mengenai tindak perundungan, sistem perumusan sanksi terhadap orang yang melakukan bunuh diri masih relatif kecil, dan perumusan

pertanggungjawaban pelaku masih sulit dibuktikan terhadap korban yang mengalami kekerasan psikis hingga bunuh diri.

2. Kebijakan reformulasi hukum pidana dimasa yang akan datang mengenai tindak pidana perundungan yang menyebabkan korban bunuh diri dapat dilakukan dengan cara, antara lain sebagai berikut:
 - a) Sistem Perumusan Tindak Pidana;
 - b) Sistem perumusan Pertanggungjawaban Pidana;
 - c) Sistem Perumusan Sanksi pidana; dan
 - d) Pedoman Pidanaan.

B. Saran

1. Para pembuat formulasi hukum pidana dapat memperhitungkan keberadaan tindak pidana perundungan yang menyebabkan korban bunuh diri serta membuat aturan yang jelas mengenai tindak pidana ini. Hakim sebagai aparat penegak hukum dapat melakukan penemuan hukum untuk memberikan keadilan hukum bagi korban tindak pidana perundungan yang menyebabkan korban bunuh diri dan kepastian hukum terhadap pelaku.
2. Diharapkan bahwa tindak pidana perundungan yang menyebabkan bunuh diri dapat menjadi pertimbangan dalam pembahasan Konsep KUHP yang baru agar dapat menjangkau tindak pidana perundungan yang marak terjadi seiring dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan.
3. Diharapkan kepada masyarakat pada umumnya untuk dapat memahami bahayanya tindak pidana perundungan hingga dapat menghilangkan

nyawa orang lain, dan agar masyarakat dapat mengargai orang lain, jangan meremehkan orang lain karena kekurangannya, karena hal tersebut sudah termasuk ke dalam tindak pidana perundungan.

